



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK 1472024801800002, tempat tanggal lahir di Lubuk Basung, 08 Januari 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: syalwasakila4@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1472020703810002, tempat tanggal lahir di Sri Rupat, 07 Maret 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2024/02/19 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/013/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum mempunyai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat terlalu cepat tersinggung sehingga sering marah marah;
 - b. Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;
6. Bahwa pada puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022 dikarenakan Tergugat ketahuan telah menikah sirri dengan Wanita lain, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran Terus Menerus

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun upaya dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat berdamai karena Penggugat tetap dengan pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Non Hakim, **Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL** sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai mut'ah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/013/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Pasal 2

Bahwa selama masa pernikahan, Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tidak dikaruniai anak:

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua akan bersedia untuk membayarkan Mut'ah berupa seperangkat Alat Shalat kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kesepakatan perdamaian Sebagian ini dalam Akta Perdamaian ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan gugat cerai yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa karena upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang utuh tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan kesepakatan yang dibuat dalam mediasi agar dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara lisan bertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **repliknya**, Penggugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa dalam **dupliknya**, Tergugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor XXXX/013/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dumai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Oktober tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan dan saksi menghadiri pesta pernikahannya. selain itu Tergugat temprament dan suka marah marah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2022 sampai saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;
2. **SAKSI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Oktober tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan seseorang perempuan dan saksi menghadiri pesta pernikahannya. Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat keluar rumah, selain itu Tergugat temprament dan suka marah marah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 tahun terakhir adapun yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan Penggugat, sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di Persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan diantara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian kedua pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu mengenai hal-hal yang sudah disepakati Para Pihak dalam mediasi akan dimasukkan dalam amar putusan, sedangkan mengenai pokok perkara permohonan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat bertahan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah dimana Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kendatipun telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, dalil dan alasan mana selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut kasus rumah tangga dengan dalil adanya pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan bunyi pasal 283 dan 284 R.bg, dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan agar menghadirkan saksi pihak keluarga/ orang dekat kedubela pihak untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran tetangga Penggugat

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Dupilat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/013/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dumai Timur;
- b. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah menikah dengan seorang perempuan dan saksi menghadiri pesta pernikahannya. selain itu Tergugat temprament dan suka marah marah;
- c. Bahwa pada tahun 2022 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat / Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
- e. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2018 di Kecamatan Dumai Timur;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (shugra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian berupa Mutah yang akan Tergugat berikan kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat, dan demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Pengadilan Agama tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini, kecuali mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Mut'ah kepada Penggugat, menurut Huruf C angka 1.b Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mutah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum